

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin An-Nu'man bin Al-Marziban, terlahirkan (di Ambar, Kota Kupah) tahun 80 H di Zaman Dinasti Umayyah, ketika Raja Abdul Malik bin Marwan memerintah. Pada waktu itu sejumlah sahabat Nabi Muhammad masih banyak hidup. Dikatakan pula bahwa ayah beliau pernah memberikan hadiah pada Sayyidina Ali pada saat hari Niruz (hari pesta rakyat). Ayah beliau pernah berkata: *"aku mendapat barokah sayyidina Ali, khusus untuk diriku"*.¹

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam keadaan muslim. Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Diantaranya mengatakan bahwa dia berasal dari Anbar dan dia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Bapak Abu Hanifah seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim.²

Ayah beliau keturunan dari Bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi dari

¹ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, Alih Bahasa, Abd. Aziz MR, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Cet. ke-1, h.3

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab* alih bahasa Sabil Huda, H.A.Ahmedi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-7, h.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa `ajam (bangsa dari bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga Bangsa Persia.

Menurut riwayat bahwa ayah beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah di ajak datang berziarah oleh ayahnya (Zutha) kepada Ali bin Abi Thalib r.a, maka di kala itu dido'akan oleh beliau (Ali) mudah-mudahan diantara keturunannya ada yang menjadi orang dari golongan orang baik-baik serta luhur.³

Ibu Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi panggilan ibunya.

Beliau berpendapat bahwa taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.⁴ Imam Abu Hanifah termasuk diantara orang-orang yang paling tampan, fasih berbicara, sempurna dalam menyampaikan ide, merdu suaranya, serta jelas dalam menyampaikan aspirasinya.

Beliau seorang yang memiliki wajah tampan, jenggot tertata rapi, tingkah dan pakaiannya bagus, menghormati forum, sikapnya bagus, berwibawa, pemurah, banyak memberi bantuan kepada temannya dan senang wangi-wangian. Oleh karena itu beliau sangat senang wangi-wangian, masyarakat sekitannya mengetahui kalau beliau keluar rumah dan wangi-

³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. ke-8, h.19

⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wangian yang digunakannya, sekalipun tanpa harus melihat beliau secara fisik.⁵

Abu Yusuf mengatakan, “Dia adalah seorang yang tampan, orang yang paling bagus perawakannya, paling jelas ucapannya, paling sempurna dalam menyampaikan, paling enak suaranya, dan paling jelas argumennya atas siapa yang diinginkannya.”⁶

Hammad, putranya mengatakan, “Dia tinggi, berkulit kecoklatan, tampan rupawan, berwibawa tidak berbicara kecuali sebagai jawaban, dan tidak berbicara dalam perkara yang tidak berguna baginya.”⁷

Ahmad bin Hajar al-Haitami mengatakan, “Tidak ada kontradiksi antara ciri-cirinya bertubuh sedang dengan ciri-cirinya bertubuh tinggi, karena bisa jadi ia bertubuh sedang yang lebih dekat kepada perawakan tinggi.”⁸

Imam Ibnu Al-Mubarak mengatakan, “Dia adalah orang yang berawajah rupawan, dan berpakaian bagus.”⁹

Abdurrahman bin Muhammad bin al-Mughirah berkata, “aku melihat Abu Hanifah seorang syaikh yang memberi fatwa kepada manusia di Masjid Kufah, dengan memakai peci hitam panjang di kepalanya.”¹⁰

⁵ Ali Fikri, *op.cit.*,h.4

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Alih Bahasa Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq,2014), Cet. ke-4,h.195

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Nama dan Gelar Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah diberi gelar *an-Nu'man* (yang berarti darah atau roh), agar menjadi generasi penerus kebaikan. Karena ayah beliau terkenal sebagai tulang punggung fiqih dan masyarakat. Dari tangan beliau (ayah Abu Hanifah) fiqih dan sistematikanya muncul. Sedangkan gelar Hanifah (*mu'annats dari kata hanif*) yang berarti ahli ibadah, diperoleh karena beliau senang atau condong terhadap agama kebenaran. Dikatakan pula bahwa latar belakang Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (*hanifah*) karena beliau terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah hanifah).¹¹

C. Pendidikan Abu Hanifah

Sejak kanak-kanak Abu Hanifah gemar mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam (fiqih). Kegemarannya ini ditopang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan dan lain sebagainya.

Para ulama terkenal yang menjadi guru imam Abu Hanifah banyak sekali. Bila didengarnya ada ulama besar dan terkenal disuatu tempat, maka dengan segera ia mendatangnya untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in antara lain Imam Atho' bin Abi Rabah (w. 114 H), Imam Nafi Maula Bin Umar (w.117 H), dan

¹¹ Ali Fikri, *op.cit.*, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w.120 1-1), yang terakhir ini adalah seseorang ulama fiqih yang termasyhur dimasanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama lebih kurang 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad Al-Baqir dan lain-lain.¹²

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fiqih, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar mengantarkannya menjadi seorang yang ahli dibidang fiqih. Keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad Abi Sulaiman. Ia sering mempercayakan tugas kepada Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran ilmu fiqih dihadapan murid-muridnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqih. Imam Khazaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu Hanifah dibidang fiqih dari ulama lainnya.¹³

Disamping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku kajiannya antara lain: *Al-Fiqhul Akbar, Al-Rad Ala Al-Qadariah dan Al-'Alim Wal-Muta'allim*.¹⁴

Selain ilmu fiqih, Abu Hanifah juga mendalami ilmu hadits dan tafsir, karena keduanya sangat erat hubungannya dengan fiqih. Pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi mufti

¹² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoepe, 1997), cet-4, jilid V, h.80

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Asy Syurbasi, *op.cit.*,h.17

dikota Kufah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhai. Kepopulerannya sebagai ahli fiqih terdengar sampai keberbagai pelosok negeri.

Berbeda dengan guru lainnya pada waktu itu, Abu Hanifah dalam memberikan pengajaran selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis. Ia tidak ingin muridnya menerima begitu saja ilmu yang disampaikannya, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik, seringkali ditemukan berdiskusi, bahkan berdebat dengan murid-muridnya tentang suatu masalah. Walaupun ia memberikan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-muridnya, ia tetap disegani dan dihormati, malah sangat dicintai oleh murid-muridnya.¹⁵

Secara umum, pemikiran Abu Hanifah pun banyak bersandar kepada akal (*ra'yu*) dan analogi (*qiyas*). Selain itu, Abu Hanifah pun menempuh manhaj mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab penduduk Madinah. Sama seperti mereka, Abu Hanifah sedikit condong untuk menjauhi hadits-hadits ahad. Menurut Abu Hanifah, hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits Nabi.¹⁶

Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah pernah berkata, "*Aku mengambil Al-Qur'an. Jika tidak menemukan, aku mengambil Sunnah Rasulullah. Jika tidak menemukan, aku mengambil pendapat para sahabat. Aku tidak akan melenceng dari pendapat mereka kepada pendapat yang lain.*"

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *loc.cit*

¹⁶ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT. Mizan. Pustaka, 2010), Cet. ke-1, h. 308

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar, ada tujuh dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam mengambil konklusi (*istinbath*) sebuah hukum, ketujuh dasar tersebut adalah:

1. Al-Qur'an.

Al-qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, yang dinukil kepada kita secara mutawattir, yang tertulis di mushaf-mushaf, yang membacanya dinilai ibadah, yang ditantang dengan surat yang paling pendek darinya, yang dimulai dengan Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Nas.¹⁷

2. Sunnah.

Sunnah adalah semua yang diwarisi dari Nabi SAW berupa pernyataan, perbuatan, atau keputusan.¹⁸ Oleh karena itu, ada *Sunnah Fi'liyyah*, *Sunnah Qauliyyah*, dan *Sunnah Taqririyah*. Sunnah yang terakhir bisa terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata dan Nabi tahu akan hal tersebut, tetapi beliau diam tidak memberi komentar apa-apa.¹⁹

3. Pendapat para sahabat.

Sahabat menurut ahli hadits adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan muslim, dan meninggal tetap dalam keadaan Islam.

¹⁷ Musthafa Said Al-Kin, *Sejarah Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), cet. Ke-1, h. 118

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-3, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan defenisi sahabat menurut ahli ushul fiqh adalah setiap musli yang hidup, bergaul bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari beliau.

Adapun yang dimaksud dengan fatwa sahabat adalah segala sesuatu yang sampai kepada kita dari salah satu sahabat Rasulullah berupa fatwa atau putusan terkait peristiwa syara' yang tidak terdapat dalam nash Al-qur'an dan Sunnah juga belum menjadi ijma'.²⁰

4. *Qiyas* (analogi).

Qiyas secara etimologi berarti mengukur dan menyamakan, dikatakan *qistu an-na'l bi an-na'l* berarti aku mengukur dengannya lalu menyamakannya. *Qistu ats-tsaub bi adz-dzara'* berarti aku mengukur baju dengan hasta, *fulan la yuqasu bi fulan* maksudnya, si pulan tidak bisa disamakan dengannya.²¹

Salah satu defenisi *qiyas* adalah mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena adanya persamaan illat hukumnya.²²

5. *Istihsan* (preference).

Secara etimologis (*lughawi/* bahasa) *istihsan* berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik”. Atau “adanya sesuatu itu lebih

²⁰ Musthafa Said Al-Kin, *op,cit*, h. 143

²¹ *Ibid*, h. 150

²² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-7, h. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”²³

Secara terminologis, *istihsan* adalah berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaliy* kepada tuntutan *qiyas khafi* berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *hukm kulliy* kepada tuntutan *hukm juz'iy* berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional.²⁴

6. *Ijma'* (consensus).

Secara etimologi *ijma'* memiliki beberapa makna. Pertama, '*azam* (kebulatan tekad), kedua kesepakatan (*ittifaq*). *Ijma'* menurut ulama ushul fiqh “kesepakatan para mujtahid umat ini pada setiap zaman atas perkara syara”²⁵.

7. '*Urf* (tradisi).

'*Urf* secara etimologi '*urf* yaitu '*ain,ra*', dan '*fa*' dalam bahasa arab memiliki banyak makna yang beragam. Akan tetapi, makna yang paling menonjol ada dua. Pertama, menunjukkan pada sesuatu yang datang silih berganti dan menyambung satu sama lain. Dan kedua, berarti '*ma'ruf* yang merupakan lawan '*munkar*. Diantara karakteristiknya adalah bahwa ia menjadikan jiwa tenang dan nyaman.²⁶

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, h. 324

²⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. Ke-2, h.110

²⁵ Musthafa Said Al-Kin, *op,cit*, h.149

²⁶ *Ibid*, h. 157

'*Urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.²⁷

D. Guru-Guru Abu Hanifah dan Beberapa Murid-Muridnya

Adapun antara ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira ada 200 orang ulama besar, setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu.

Menurut riwayat kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. 'Ali bin Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim an-Nakhai (w.95H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (w.104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (w.120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling mashur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
6. Imam Atha bin Abi Rabah (w.114 H)
7. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (w.117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qatadah

²⁷ A. Djazuli, *op,cit*, h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.²⁸

Beberapa murid Imam Hanafi yang terkenal adalah:

- a. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Ansary lahir pada tahun 113 Hijriah. Beliau setelah dewasa belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits-hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibany, Atha' bin as-Saib dan lain-lain. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama hadits yang terkemuka, beliau wafat tahun 183 Hijriyah.
- b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany, lahir di Irak pada tahun 132 Hijriah. Beliau seorang alim ahli fiqih dan furu', Imam Muhammad bin Hasan wafat pada tahun 189 Hijriah di kota Rayi.
- c. Imam Zafar bin Huzail bin Qais al-Kufi lahir pada tahun 110 Hijriah. Beliau amat menyenangkan untuk mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*, beliau juga menjadi seorang ahli qiyas dan *ra'yi*, Imam Zafar meninggal tahun 158 Hijriah.
- d. Imam Hasan bin Ziyad bin Lu'lu, beliau belajar pada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, serta wafat pada tahun 204 Hijriah.²⁹

Empat orang ulama itulah sahabat dan murid imam Abu Hanifah, yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan hasil ijtihad beliau yang utama, serta mereka mempunyai kelebihan memecahkan soal-soal ilmu

²⁸ Moenawar Chalil, *op.cit.*,h.23

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih atau soal-soal hukum dengan yang bertalian agama. Bahkan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan sejak dahulu mendapat gelar "As-Sahabain" yakni kedua sahabat Imam Abu Hanafi yang paling rapat.³⁰

E. Hasil Karya Imam Abu Hanifah dan Murid-Muridnya

Abu Hanifah tidak pernah menulis satu pun buku, kecuali beberapa risalah yang disandarkan kepadanya. Namun, pemikiran-pemikiran Abu Hanifah didiskusikan dan diberitahukan kepada murid-muridnya. Beberapa karya murid-muridnya akhirnya menjadi dasar-dasar bagi mazhab Hanafi. Terutama, *karya ikhtilaf Abi Hanifah a Ibn Abi Laila, Al-Radd `ala Siyar Al-Auza'I, Al-Hujaj, dan Syarh Muwaththa' Malik.*³¹

Adapun kitab-kitab hasil karya murid-muridnya Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fiqih adalah:

1. Kitab *Al-Kharaj, Al-Athar* dan juga kitab *Arras `ala siari al-Auzalli* oleh Imam Abu Yusuf
2. *Zahir ar-Riwayah* oleh Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Kitab ini terdiri dari 6 jilid, yaitu *al-Masbut, al-Jami, al-Kabir, al-Jami' as-Sagir, as-Siyar al-Kabir, as-Siyat as-Sagir dan az-Ziyadat*
3. *An-Nawadir* oleh Imam asy-Syaibani. Terdiri dari empat judul yang terpisah yaitu: *al-Haruniyyah, al-Kaisaniyyah, al-Jurjaniyyah, dan ar-Radiyyah*

³⁰ *Ibid*

³¹ Arif Munanda Riswanto, *loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Al-Kafi* oleh Abi al-Fadl Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi. Kitab ini merupakan gabungan dari enam judul bagian buku *Zahir ar-Riayah*, kitab *al-Kafi* disyarahkan oleh Imam as-Sarakhsi
5. *Al-Mabsuth* adalah syarah dari *al-Kafi* yang disusun oleh Imam as-Sarakhsi
6. *Tuhfah al-Fuqaha'* oleh Alauddin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad as-Samaraqandi
7. *Al-Bada'i As-shonai* oleh Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi
8. *Al-Hidayah wa Syarhuha fath al-Qadir* oleh Ali bin Abu Bakr al-Marginani
9. *Dura al-Hukkam fi Gurar al-Ahkam* oleh Muhammad bin Faramuz
10. *Tanqir al-Absar wa Jami' al-Bihar* oleh Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Khatib at-Tamartasyi
11. *Ad-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar* oleh Alauddin Muhammad bin Al-Husni
12. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar `ala ad-Durr ala-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar* oleh Ibnu Abidin.³²

F. Mazhab Imam Hanafi

Almarhum Ahmad Basya Timur dalam risalahnya bercerita tentang mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi merupakan paling awalnya mazhab yang empat. Pendirinya adalah Imam Agung Abu Hanifah an-Nu'man

³² Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, h.340

al-Kufi yang dilahirkan pada tahun 70, meninggal di Bagdad pada tahun 150 Hijriah.

Seluruh penduduk Mesir tidak ada yang mengetahui mazhab ini, sampai Ismail bin Yasa' al-Kufi menjadi hakim sekitar tahun 164 H. Beliau orang yang pertama kali yang mengikuti mazhab Hanafi. Beliau adalah hakim yang baik, namun suatu waktu beliau menghilangkan waqaf dan dalam masalah ini sangat memberatkan penduduk Mesir. Lalu mereka berkata: *"kamu telah memutuskan suatu hukum yang belum pernah kami ketahui di negeri kami."* Mahdi lalu memecat Ismail bin Yasa' dari jabatannya sebagai hakim.

Setelah itu mazhab Abu Hanifah tersebar di Mesir selama dua periode Dinasti Abbasiyah. Pada waktu itu yang menjabat hakim tidak hanya dibatasi pada mazhab Hanafi. Kadang-kadang orang yang bermazhab Hanafi yang memimpin, kadang orang yang bermazhab Maliki dari Mazhab Syafi'i.

Tatkala Dinasti Fatimiyah memerintah di Mesir, mereka menyebarkan mazhab Syi'ah al-Ismailliyah, dan yang menjabat hakim adalah dari mazhab mereka. Mazhab ini menjadi kuat dimesir. Hukumnya dilaksanakan. Tapi dalam masalah ibadah, dinasti Fatimiyah tidak memaksakannya kepada mazhab lain. Mereka membolehkan rakyat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam mazhabnya masing-masing. Al-Qalqasyandi berkata dalam kitab *Shubhul A'sa* bahwa Fatimiyyin akrab dengan *ahli sunnah wal jama'ah*. Mereka untuk menyebarkan mazhab yang berbeda itu.³³

³³ Ali Fikri, *op.cit.*, h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali begitu semarak dikalangan Dinasti Fatimiyah, sementara mazhab Hanafi sangatlah sedikit. Mereka itu memimpin dengan memakai mazhab Imam Malik. Barangsiapa yang bertanya masalah hukum pada mereka, maka mereka menjawab dengan mazhab Imam Malik.

Setelah dinasti Ayyubiyah berdiri di Mesir dan raja-raja Mesir adalah pengikut Imam Syafi'i, mereka menegakkan hukum dengan mazhab Syi'ah. Mereka mendirikan sekolah-sekolah Syafi'i dan Maliki. Pada waktu itu yang bermazhab Hanafi adalah Nuruddin al-Syahid dan beliau mengembangkan mazhab Hanafi itu dinegara Syam dan dari Syamlah para pengikut Hanafi menjalar ke Mesir.³⁴

Sejumlah orang berdatangan dan negara timur ke dinasti Ayyubiyah. Maka Shalahuddin al-Ayyubi mendirikan sekolah (madrasah as-Suyufiyah di Kairo) untuk mereka. Mazhab mereka masih tersebar dan kuat. Fuqaha mereka bertambah banyak di Mesir dan Syam ketika itu. Mazhab Hanafi menjadi kuat dan besar di Mesir setelah daulah ini.³⁵

Orang yang pertama kali menyusun kitab imam yang empat adalah Syekh Najmuddin Ayyub di Madrasah Shalihiyah di Kairo tahun 641 H. Setelah dinasti Umayyah memerintah di Mesir, hakim dikuasai oleh orang yang bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini menjadi mazhab para pejabat negara dan para elit mereka. Para ahli ilmu senang untuk menjadi hakim.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Mazhab Hanafi tersebar dikampung dan pegunungan, dan itu semua berjalan samapai sekarang.³⁶

G. Abu Hanifah Meninggal Dunia

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini ini, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam An-Nawawi berpendapat: beliau meninggal ketika dalam tahanan.³⁷ Namun dalam masalah bulan mereka masih berselisih. Sebagian mengatakan wafatnya Imam Abu Hanifah pada bulan Rajab, sebagian lagi mengatakan bulan Sya'aban. Abu Yusuf mengatakan pada separuh pertama dari bulan Syawal.³⁸

Abu Mu'ayyad berkata: *"Riwayat yang dipegang oleh banyak orang tentang wafatnya Imam Abu Hanifah adalah pada bulan Rajab. Beliau wafat pada usia 70 tahun, dan hanya memiliki satu anak, yaitu Hammad."*³⁹

Adz-Zhahabi mengatakan dalam *al-Ibar*, "Diriwayatkan bahwa al-Manshur memberi minum racun kepadanya, lalu dia meninggal sebagai syahid."⁴⁰

Al-Haitsami mengatakan, "Segolongan jama'ah meriwayatkan bahwa gelas minuman berisikan racun diberikan kepadanya agar dia minum, tapi dia menolaknya seraya mengatakan, 'Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui

³⁶ Ali Fikri, *op.cit.*,h.47

³⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*,h.44

³⁸ Ali Fikri, *op.cit.*,h.44

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*,h.207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa isinya, dan aku tidak akan menolong (sang pemberi racun) untuk membunuh diriku.’ Lalu gelas itu disingkirkan, kemudian dituangkan di mulutnya dengan paksa, lalu dia meninggal.”⁴¹

Ada yang mengatakan bahwa itu dilakukan di hadapan al-Manshur.

Diriwayatkan secara shahih bahwa tatkala dia telah merasa akan mati, maka dia bersujud, lalu jiwanya keluar dalam keadaan bersujud.

Dalam suatu riwayat, penolakan Abu Hanifah untuk menjabat sebagai *qadhi* itu bukanlah yang menyebabkan al-Manshur membunuhnya dengan cara pembunuhan yang keji ini. Tetapi sebabnya adalah bahwa sebagian musuh Abu Hanifahlah yang mengompori Ibrahim bin Abdullah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali untuk memberontak terhadapnya di Bashrah. Karena itu Manshur sangat ketakutan dan tidak bisa tenang sementara dia belum memberikan keputusan. Abu Hanifah juga difitnah telah memberikan dukungan kepadanya dengan harta yang banyak. Al-Manshur mengkwatirkan kecenderungan Abu Hanifah kepada Ibrahim, karena dia, yakni Abu Hanifah adalah seorang yang memiliki kedudukan, memiliki harta yang banyak dari perdagangan. Karena itu, al-Manshur memintanya pergi ke Baghdad. Dia tidak bisa langsung membunuhnya dengan tanpa sebab, maka dia memintanya menjabat sebagai *qadhi* padahal dia tahu bahwa dia (Abu Hanifah) tidak akan mau menerimanya, agar hal itu bisa menjadi jalan untuk membunuhnya.⁴²

Diceritakan bahwa sebelum Abu Hanifah menghembuskan nafas yang terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, h.208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuburan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik, yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri.⁴³

Jasad Abu Hanifah dikeluarkan dipanggung diatas punggung kelima muridnya, hingga sampai tempat pemandian, lalu dimandikan oleh Al-Hasan bin Imarah, sementara Al-Harawi yang mengguyurkan air ketubuhnya.⁴⁴

Dari penduduk Bagdad berkumpul jumlah yang tidak terhitung, seakan-akan mereka dipanggil dengan kematiannya. Dia dishalatkan oleh jumlah yang sangat banyak sekali lebih dari 50.000 orang. Dalam enam kali putaran yang ditutup dengan shalat oleh anaknya Hammad.⁴⁵ Suatu peristiwa yang aneh yaitu Abu Ja'far Al-Mansur penguasa negeri itu yang menahan Abu Hanifah semasa hidupnya, turut Pula shalat atas jenazahnya. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan dimakam perkuburan `Al-Khaizaran' di Timur kota Bagdad.⁴⁶

⁴³ Ahmad Asy-Syurbasi, *loc.cit*

⁴⁴ Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, alih Bahasa Khalid Muslih & Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), Cet. ke-1, h.29

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *loc.cit*